



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 157 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN BANK UMUM SEBAGAI TEMPAT
UNTUK PENGELOLAAN UANG MILIK PERANGKAT DAERAH
SEKABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengelola rekening dan membuka rekening di Bank Umum yang sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Tempat Untuk Pengelolaan Uang Milik Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BANK UMUM SEBAGAI TEMPAT UNTUK PENGELOLAAN UANG MILIK PERANGKAT DAERAH SEKABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk Bank Umum Sebagai Tempat Untuk Pengelolaan Uang Milik Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul, sebagai berikut :
- a. Bank BPD DIY;
 - b. Bank BRI; dan
 - c. Bank Mandiri;
- KEDUA : Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- KETIGA : Daftar nomor, nama dan penggunaan rekening sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Pimpinan Bank yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.